

PANDANGAN MAQĀSĪD AL-SHARĪ‘AH (HUKUM ISLAM) PERSPEKTIF AL-SYATIBI DAN JASSER AUDA

Faiqotul Himmah Zahroh

Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya
faiqotulhimmah2597@gmail.com

Abstrak

Maqāṣid Al-Sharī‘ah yang dikembangkan oleh Al-Syatibi merupakan penggabungan dari ide-ide *maqāṣid* dengan teori usul fikih lama. Hal ini terdapat pada karyanya *al-muawafaqat* yang mana menjelaskan mengenai pembagian *maqāṣid* menjadi dua bagian yakni maksud *shāri‘* dan maksud *mukalaf*. *Maqāṣid* klasik lebih mengarah pada individual, kaku, sempit, dan hierarkis. Berbeda halnya dengan Jasser Auda yang mengembangkan *Maqāṣid* dengan pendekatan sistem dan membagi hukum Islam menjadi fitur *cognition*, *wholeness*, *openness*, *interrelated* -*hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*. Kedua pandangan di atas dari segi klasik dan kontemporer memiliki perbedaan yang mana *maqāṣid* klasik berpola perlindungan dan penjagaan, sedangkan *maqāṣid* kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda berpola pembangunan dan hak-hak manusia.

Kata Kunci : *Maqāṣid al-sharī‘ah*, Klasik, Kontemporer.

A. Pendahuluan

Maqāṣid al-Sharī‘ah telah berkembang pesat sesuai dengan permasalahan-permasalahan baru dengan keadaan zaman saat ini. Hukum Islam di masa Rasulullah berkembang dengan penentuan hukumnya mengacu pada Al-Qur‘an dan Sunnah. Adapun hukum setelah beliau wafat yang ditetapkan melalui hasil ijtihad para sahabat dan *tābi‘īn*, pada hakikatnya adalah perluasan terhadap kaidah-kaidah universal dan penyesuaian terhadap peristiwa-peristiwa parsial yang baru muncul, serta merupakan hasil pengambilan hukum-hukum dari nas yang dipahami mereka (sahabat dan *tābi‘īn*), dan *qiyās* (analogi) terhadap nas dalam masalah yang tidak terdapat dalam nas.¹

Maqāṣid al-sharī‘ah di masa klasik seringkali digunakan hanya untuk memperkuat hukum yang sudah ada dan tidak diarahkan untuk memproduksi hukum ataupun mengkritik hukum yang sudah mapan. Hukum Islam yang berkembang di masyarakat saat ini memiliki ciri tersendiri, di antaranya adalah

¹Roibin, *Penetapan Hukum islam*, (Malang : UIN-MAILIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2010), Hal. 14.

bentuk yang responsif, adaptif, dan dinamis yang membuka peluang bagi kehidupan, perubahan, dan pembaharuan sesuai dengan semangat zaman. Di sinilah yang menjadi perdebatan dalam hal kecocokan jika dihubungkan dengan keadaan tempat maupun zaman.²

Para ahli hukum Islam berhasil membentuk sistem hukum Islam dan membangun metode penemuan hukum, yaitu *maqāṣid al-sharī'ah*. *Maqāṣid al-sharī'ah* berkembang dan menjadi bahasan pada abad ke-5 Hijriyah. Kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqāṣid al-sharī'ah* lebih condong dengan istilah filsafat hukum Islam.³

Berbicara mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* dari zaman klasik hingga kontemporer memang tidak ada habisnya. Selalu ada perkembangan dalam membahas *maqāṣid*, seperti Jaaser Auda yang memandang *maqāṣid* di zaman klasik perlu adanya pembaharuan mengingat para ulama terdahulu memang sudah membahasnya namun hanya sekilas, tidak sampai pada arti *maqāṣid* itu sendiri. Dengan latar belakang inilah al-Syatibi melakukan pengembangan dengan menggabungkan teori usul fikih lama. Hasil dari pengembangan tersebut al-Syatibi membagi *maqāṣid* menjadi dua bagian yakni *qaṣdu al-shāri'* (maksud *shāri'*) dan *qaṣdu al-mukallaf* (maksud mukalaf). Pola *maqāṣid* yang dikembangkan oleh al-Syatibi bertujuan sebagai dasar utama selain Al-Qur'an dan Sunnah dalam menetapkan hukum.

Adanya pola *maqāṣid al-sharī'ah* oleh al-Syatibi, menurut Jasser Auda terlihat kaku, sempit dan hierarkis, yang mana pada tataran tertentu tidak memberikan dampak positif terhadap perkembangan Islam dan khususnya pada hukum Islam. Dalam memperkenalkan dan mendiskusikan hukum Islam tidaklah cukup berputar pada syariat, usul fikih, dan fikih. Namun juga dilakukan dengan pendekatan lain yang sifatnya interdisipliner. Berdasarkan pendapat Auda diatas, ia menawarkan metode berupa “*a system approach*” dalam mempelajari *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai filsafat hukum Islam.⁴

²Materan, *Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Hal. 46.

³Muhammad Lutfi Hakim, *Pergeseran Paradigma Maqasid al-syari'ah : Dari Klasik Sampai Kontemporer*, Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. X No. 1, Juni 2016, Hal. 2.

⁴Hamka Husein Hasibuan, *Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda*, 2-3.

Dengan latar belakang di atas, maka dalam makalah ini akan membahas pengertian dari *maqāṣid al-sharī'ah*, pandangan *maqāṣid al-sharī'ah* menurut al-Syatibi dan Jasser Auda.

B. *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Secara bahasa *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *sharī'ah*, artinya jalan menuju sumber air atau dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut al-Syatibi, *sharī'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukalaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqad*-nya yang secara keseluruhan terkandung di dalamnya⁵.

Al-Syatibi berpandangan tujuan utama dari syariat adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yakni : *al-ḍarūriyyāt*, *al-hājjiyyāt*, dan *at-tāḥsiniyyāt*. Tujuan dari tiga kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslim baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya.⁶ Untuk *ḍarūriyyāt* terbagi *ḥifẓ al-din* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasab* (memelihara keturunan), *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta)

Ibnu 'Asyur dalam *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, menyatakan bahwa *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan Allah dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariat atau tujuan umumnya. Inti dari pengertian Ibnu 'Asyur, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat dalam rangka memelihara tujuan syariat.⁷

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid sharī'ah* yaitu nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam seluruh atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariat, yang ditetapkan oleh *al-shāri'* dalam setiap ketentuan hukum. Selanjutnya,

⁵Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz I, (Beirut : Dar al-Ma'rifah), 88.

⁶Wael. B. Hallaq, *Sejarah Teori Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 248.

⁷Nispan Rahmi, *Maqasid Al Syari'ah : Melacak Gagasan Awal*, Jurnal Syariah : Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran. Vol. 17 No. 2, Desember 2017, 161-162.

Yusuf Qardawi mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai tujuan yang menjadi acuan teks dan hukum-hukum tersendiri untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah, ataupun untuk individu, keluarga, jemaah dan umat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum.⁸

Kajian teori *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum Islam adalah penting karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan ditujukan untuk umat manusia. *Kedua*, ditinjau dari aspek historis, pembahasan teori *maqāṣid al-sharī'ah* telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum Islam itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama dapat dikembalikan.⁹ Hal ini sejalan dengan Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan persoalan *ḍarūrī* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nas dan membuat *istinbāṭ* hukum, bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syariat.

C. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Menurut Al-Syatibi

Menurut al-Syatibi *al-maṣlahah* dalam pengertian syariat yakni mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang bukan hanya berdasarkan pada akal sehat, namun dalam rangka memelihara hak hamba. Al-Syatibi memberikan kriteria maslahat sebagai batasan : *Pertama*, maslahat itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subjektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. *Kedua*, maslahat itu bersifat universal, dan universalitasnya tidak bertentangan dengan sebagian *juziyyāt*-nya.¹⁰

Selain itu al-Syatibi membagi *al-maqāṣid* menjadi dua bagian penting, yakni : *qaṣḍu al-shāri'* (maksud syariat) dan *qaṣḍu al-mukallaf* (maksud mukalaf). Untuk *qaṣḍu al-shāri'* terbagi menjadi empat bagian yakni : (1) *Qaṣḍ al-shāri' fī wad'i al-*

⁸Muhammad Lutfi Hakim., 3.

⁹Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal Sultan Agung. Vol. XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009, 119-118.

¹⁰Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 1 No. 1, Desember 2014, 52.

sharī'ah (tujuan pembuat syariat dalam menetapkan ketentuan-ketentuan syariat); (2) *Qaṣd al-shāri' fī wad'i al-sharī'ah li al-ifhām* (tujuan pembuat syariat dalam menetapkan syariat adalah agar dapat dipahami); (3) *Qaṣd al-shāri' fī wad'i al-sharī'ah li al-taklīf bi muqtadāhā* (tujuan pembuat syariat dalam semestinya); (4) *Qaṣd al-shāri' fī dukhūl al-mukallaf taḥta Aḥkām al-sharī'ah* (maksud pembuat syariat adalah agar manusia mengimplementasikan ketentuan syariat tersebut).¹¹ Sedangkan *maqāṣid al-mukallaf*, al-Syatibi lebih menekankan pada niat mukalaf dalam melaksanakan ketentuan pembuat syariat baik berupa ibadah maupun kebiasaan.

Penjelasan terperinci dari empat bagian *qaṣdu al-shāri'* (maksud syariat) sebagai berikut :

1. *Qaṣd al-shāri' fī wad'i al-sharī'ah* (tujuan pembuat syariat dalam menetapkan ketentuan-ketentuan syariat), Artinya Allah menetapkan syariah untuk kepentingan masalah hamba-Nya. Al-Syatibi membagi *maqāṣid* menjadi tiga bagian yaitu *ḍarūriyyāt*, *hajjiyyāt*, dan *taḥsiniyyāt*. Penjelasan terperinci dari ketiga kategori hukum sebagai berikut :¹²
 - a. *Ḍarūriyyāt*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. *Ḍarūriyyāt* dilakukan dalam dua pengertian yaitu, pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. *Maqāṣid ḍarūriyyāt*, meliputi *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasab* (memelihara keturunan), *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta). Kelima unsur pokok diatas, jika tidak terpelihara dengan baik maka kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak akan terwujud
 - b. *Hajjiyyāt*, secara bahasa artinya kebutuhan. Aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Bila kebutuhan ini tidak

¹¹Sanuri, Disertasi Doktor : “Pergeseran Paradigmatik Dalam Diskursus Maqasid Al-Shari’ah (Telaah Pemikiran Jasser Auda) (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 118-119.

¹²Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2013), hlm. 106.

diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Menurut Abdul Wahab, dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) jika mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintahnya. Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa jika dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain.¹³

- c. *Tahsīniyyāt*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.¹⁴ Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, bersedekah kepada orang miskin.
2. *Qaṣd al-shāri‘ fī wad‘i al-sharī‘ah li al-ifhām* (tujuan pembuat syariat dalam menetapkan syariat adalah agar dapat dipahami), maksud dari jenis *maqāsid* ini adalah Allah menurunkan syariat agar dipahami hamba-Nya. Allah menurunkan al-Qur’an dengan Bahasa Arab, maka diperlukan memiliki pemahaman yang cukup tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, ushul fikih, logika dan lain-lain.
3. *Qaṣd al-shāri‘ fī wad‘i al-sharī‘ah li al-taklīf bi Muqtadāhā* (tujuan pembuat syariat dalam semestinya), al-Syatibi memberikan dua hal pokok yakni : Pertama, *al-taklīf bimā lā yutāq*, pembebanan di luar kemampuan hamba. Artinya Allah memberlakukan syariat pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebankan syariat kepadanya; Kedua, *al-taklīf bimā fī hi mashaqqah*, pembebanan yang didalamnya disertai dengan kesulitan. Artinya Allah akan meringankan beban bagi hambanya jika dalam taklif terdapat kesulitan.¹⁵
4. *Qaṣd al-shāri‘ fī dukhūl al-mukallaf taḥta aḥkām al-sharī‘ah* (maksud pembuat syariat adalah agar manusia mengimplementasikan ketentuan syariat tersebut). *Maqāsid* ini bertujuan agar manusia melaksanakan ketentuan syariat harus berpatokan pada panduan nas dengan tetap memberikan pilihan.¹⁶

¹³Abd al-Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, cet. XI, (Kairo : Dar al-Ma’arif, 1997), 202-203.

¹⁴Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo : Makabah Wabah, 1999), 80.

¹⁵Nabila Zatadini, Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal” *Journal of Islamic Economics*. Vol. 3 No. 2, 2018. Hal. 116-117.

¹⁶Sanuri., Op. Cit., Hal 124.

Dari keempat aspek ini, *qaṣd al-shāri‘ fī wad‘i al-sharī‘ah* lah sebagai aspek inti, sedangkan aspek kedua, tiga, dan empat sebagai aspek pendukung aspek pertama. *Qaṣd al-shāri‘ fī wad‘i al-sharī‘ah*, sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik secara lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Dalam keterkaitan ini lah tujuan diciptakannya syariat, adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.¹⁷

D. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* Menurut Jasser Auda

Dengan merujuk pada klasifikasi *maqāṣid al-sharī‘ah* yang ditawarkan beberapa tokoh *maqāṣidiyyūn* modern dan kontemporer seperti Muhammad ‘Abduh, Ibn ‘Ashur, ‘Allal al-Fasi, Jamal al-Din Attia, Yusuf al-Qardawi dan yang lain, Jasser Auda terlebih dahulu mengelompokkan *maqāṣid al-sharī‘ah* berdasarkan objek sasarannya menjadi tiga :¹⁸

- a. *Maqāṣid* umum (*maqāṣid ‘āmmah*), adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi *tashri‘* atau sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, keadilan dan kemudahan.
- b. *Maqāṣid* khusus (*maqāṣid khaṣṣah*), adalah maslahat dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus syariat, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam muamalat, mencegah kejahatan dalam hukum pidana dan lainnya.
- c. *Maqāṣid* parsial (*maqāṣid juz‘iyyah*), adalah tujuan dan nilai yang ingin disampaikan dalam pentasyri’an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian, atau lainnya.

¹⁷Lutfi Hakim, Op. Cit., 5.

¹⁸Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law : A System Approach* (London : The International Institute of Islamic Thought, 2007). 5.

Para ulama klasik menyusun *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam bentuk piramid, yang dimulai dari *darūriyyāt*, *hājjiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*. Disisi lain, susunan *maqāṣid* dalam bentuk lingkaran, yang berada pada posisi luar adalah *maqāṣid ‘āmmah* sebagai pusatnya kemudian bercabang menjadi *maqāṣid khaṣṣah* dan *maqāṣid juz’iyyah*. Pada susunan piramid, dijelaskan jika terjadi pertentangan antara *Maqāṣid* satu dengan yang lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu penjagaan agama atas jiwa, akal, dan seterusnya.

Pengaplikasian pada teori ini dalam kenyataannya sangat sulit dan rumit. Sehingga muncullah pandangan ulama kontemporer seperti Jasser Auda yang berpendapat bahwa *maqāṣid al-sharī‘ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan yang bersifat piramid, namun merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan, yang hubungannya saling terkait satu sama lain.¹⁹Sebelum Auda menawarkan dengan pendekatan sistem, terlebih dahulu Auda mengkritik terkait *maqāṣid* klasik, diantaranya ²⁰

- a. Dalam *maqāṣid* klasik tidak ada klasifikasi jangkauan. Sehingga mengakibatkan sering terjadi *overlapping* antara masalah yang ada. Untuk menghindari hal tersebut, klasifikasi kontemporer membagi *maqāṣid* ke dalam tiga tingkatan yakni : umum, khusus, dan parsial seperti penjelasan diatas.
- b. *Maqāṣid* klasik lebih bersifat mikro, hanya fokus pada wilayah secara individual. Sedangkan *maqāṣid* kontemporer, mencakup wilayah yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.
- c. *Maqāṣid* klasik dideduksi dari literatur fikih, sedangkan *maqāṣid* kontemporer langsung digali dari nas wahyu.

Menurut Jasser Auda, ketiga point diatas menginginkan adanya paradigma *maqāṣid* digeser, jika masih mempertahankan atau menggunakan paradigma lama,

¹⁹Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, 57-58.

²⁰Hamka Husein Hasibuan, *Jasser Auda, Bapak Maqasid syariah Kontemporer*, <https://islami.co/jasser-uda-bapak-maqasid-syariah-kontemporer/>, Diakses pada 15 Maret, Pukul. 21.03.

hal ini tidak akan mampu menjawab persoalan di zaman saat ini. Oleh karena itu Auda menawarkan enam fitur, diantaranya :²¹

a. Kognisi (*Cognition*)

Pada fitur ini adanya pemisahan antara wahyu dan kognisi manusia, pemisahan ini berdampak pada cara pandang, yang mana ayat-ayat al-Qur'an adalah wahyu, namun penjelasan para ulama terkait ayat-ayat tersebut bukanlah wahyu. Artinya tidak ada klaim bahwa pendapat inilah yang paling benar dan paling baik. Penjelasan para ulama terhadap wahyu yang berbentuk teks bersifat subjektif.

b. Utuh (*Wholeness*)

Fitur ini menjelaskan bahwasannya dalam pengembangan teori *maqāṣid* dapat dipahami bahwa mencari *maqāṣid* harus dilihat secara keseluruhan, bukan hanya satu atau dua ayat.

c. Keterbukaan (*Openness*)

Fitur ini menganjurkan para mujtahid membuka diri untuk menerima berbagai macam keilmuan dalam menyelesaikan masalah. Selain itu hasil dari ijtihad harus selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan. Sehingga fitur ini menggunakan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner untuk memecahkan persoalan kontemporer,

d. Hierarki Saling Keterkaitan (*Interrelated-hierarchy*)

Dampak dari fitur ini adalah tingkatan antara *ḍarūriyyāt*, *hājjiyyāt*, maupun *tahsīniyyāt* dinilai sama pentingnya. Hierarki yang diklasifikasikan oleh al-Syatibi yang bersifat kaku, *hājjiyyāt* dan *tahsīniyyāt* selalu tunduk kepada *ḍarūriyyāt*.

e. Multidimensionalitas (*Multidimensionality*)

²¹Hamka Husein Hasibuan, 9-11.

Fitur ini menganjurkan bahwa sesuatu itu harus dilihat dari berbagai dimensi. Cara pandang satu dimensi dengan dimensi lainnya menimbulkan banyak perbedaan.

f. Kebermaksudan (*Proporsefulness*)

Pada fitur ini bertujuan saling berhubungan dan terkait satu dan lainnya. Dari lima fitur di atas, dibuat untuk mendukung fitur (*proporsefulness*) dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur paling mendasar dan terhubung antara semua fitur di atas.

Perbedaan *maqāṣid al-sharī'ah* terletak pada titik tekan keduanya. Dimana *maqāṣid* klasik lebih mengarah pada perlindungan dan penjagaan/pelestarian yang dikembangkan oleh al-Syatibi. Sedangkan *maqāṣid* kontemporer mengarah pada pengembangan dan hak dikembangkan oleh Jasser Auda. Konsep *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda inilah yang menjadi sebuah paradigma baru dalam memahami *maqāṣid al-sharī'ah* dalam filsafat hukum Islam.

E. Kesimpulan

Tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat dalam rangka memelihara tujuan syariat. *maqāṣid* yang dikembangkan oleh al-Syatibi terdapat dua yakni *qaṣḍu al-shāri'* (maksud syariat) dan *qaṣḍu al-mukallaḥ* (maksud mukallaḥ). Untuk *qaṣḍu al-shāri'* terbagi menjadi empat bagian *qaṣḍ al-shāri' fī wad'i al-sharī'ah*, *qaṣḍ al-shāri' fī wad'i al-sharī'ah li al-ifhām*, *qaṣḍ al-shāri' fī wad'i al-sharī'ah li al-taklīf bi muqtadāhā*, dan *qaṣḍ al-shāri' fī dukhūl al-mukallaḥ taḥta aḥkām al-sharī'ah*. *Maqāṣid* klasik lebih mengarah pada perlindungan dan penjagaan.

Sedangkan *maqāṣid* yang dikembangkan Jasser Auda dikelompokkan berdasarkan objeknya yakni *maqāṣid* umum (*maqāṣid 'āmah*), *maqāṣid* khusus (*maqāṣid khaṣṣah*), *maqāṣid* parsial (*maqāṣid juz'iyyah*). Auda juga menawarkan enam fitur diantaranya Kognisi (*Cognition*), Utuh (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), Hierarki Saling Keterkaitan (*Interrelated-hierarchy*), Multidimensionalitas (*Multidimensionality*), Kebermaksudan (*Proporsefulness*). *maqāṣid* yang dikembangkan Auda lebih mengarah pada pengembangan dan hak.

Daftar Pustaka

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, juz I. Beirut : Dar al-Ma‘rifah.

Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo : Makabah Wabah. 1999.

Auda, Jasser. *Maqāsid al-Sharīah as Philosophy of Islamic Law : A System Approach*. London : The International Institute of Islamic Thought. 2007.

Hallaq, Wael. B. *Sejarah Teori Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2001.

Khallaf, Abd al-Wahab. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. XI. Kairo : Dar al-Ma‘arif, 1997.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Roibin, *Penetapan Hukum Islam*. Malang : UIN-MAILIKI PRESS (Anggota IKAPI). 2010

Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika dan Noor, H. Hasni. *Konsep Maqashid al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. 1(1). 2014.

Ghofar, Shidiq. *Teori Maqashid al-Syari‘ah*, Jurnal Sultan Agung. XLIV (118). 2009.

Hakim, Muhammad Lutfi. *Pergeseran Paradigma Maqasid al-Syari‘ah : Dari Klasik Sampai Kontemporer*. Jurnal Kajian Hukum Islam. X (1). 2016.

Nabila, Zatadini Syamsuri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal*. Journal of Islamic Economics. 3(2), 2018.

Nispan Rahmi. *Maqasid al-Syari‘ah : Melacak Gagasan Awal*. Jurnal Syariah : Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran. 17 (2). 2017.

Sanuri. *Pergeseran Paradigmatik Dalam Diskursus Maqasid al-Shari‘ah (Telaah Pemikiran Jasser Auda)*[Disertasi]. Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Faiqotul Himmah Zahroh

Hamka Husein Hasibuan. 2018. *Jasser Auda, Bapak Maqasid Syariah Kontemporer*. [Internet]. [diunduh 2020 Maret 15]. Tersedia pada : <https://islami.co/jasser-uda-bapak-maqasid-syariah-kontemporer/>.